

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

##### **5.1.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Kurang optimalnya implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

##### **1. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan ADD**

Masyarakat Desa Margasari memiliki kesadaran untuk turut hadir dan aktif dalam kegiatan Musrenbangdes dalam rangka membahas perencanaan penggunaan ADD. Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Namun, Musyawarah Desa dalam rangka untuk membahas perencanaan pengelolaan ADD belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat. Proses perencanaan juga tidak dilakukan secara partisipatif dan terbuka karena jumlah dana ADD yang dialokasikan untuk masing-masing lembaga kemasyarakatan telah ditentukan terlebih dahulu oleh perangkat desa. Hal ini tentu menjadi sebuah kendala bagi lembaga masyarakat itu sendiri karena jumlah dana yang mereka terima bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Pelaksanaan Tupoksi Tim Koordinasi ADD

Pendampingan kegiatan ADD di Desa Margasari dilaksanakan oleh Tim Koodinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa. Kinerja Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten dinilai sudah sesuai dalam melaksanakan tupoksi dan koordinasinya. Tim Koordinasi ADD Tingkat Kecamatan dan Tenaga Profesional Pendamping Desa kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan kesulitan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan di desa-desa karena keterbatasan waktu dan tenaga. Kemudian untuk tugas menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan hanya menghimpun sampai tahun 2015 saja karena sudah tidak ada tempat untuk menyimpan arsip di kantor kecamatan.

## 3. Kesesuaian Alokasi dengan Pedoman

Jumlah ADD Kabupaten Tegal tahun 2017 sebesar Rp.120.521.520.000 dan jumlah ADD yang diterima oleh Desa Margasari, yaitu sebesar Rp 521.924.635,17. Sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Tegal dengan perhitungan jumlah alokasi dana sesuai dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2017. ADD di Desa Margasari dialokasikan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya. ADD di Desa Margasari

lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan perempuan, kepemudaan dan lain lain.

#### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADD

Mekanisme pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari adalah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap enam bulan dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, pelaporan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari tidak tepat waktu dan sering terlambat. Pembinaan pengelolaan ADD di Desa Margasari dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Koordinasi Kecamatan sampai Tim Koordinasi Kabupaten. Upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan antara lain adalah mengadakan monitoring untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan ADD di desa. Pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal. Pengawasan hanya dilakukan pada tingkat kecamatan. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa hanya diminta untuk melengkapi laporan-laporan terkait pengelolaan ADD di desanya.

#### 5. Kemanfaatan ADD untuk Kemandirian Desa

ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Selanjutnya mengenai tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD dilakukan secara

swakelola. Secara keseluruhan tingkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat di desa-desa di wilayah Kabupaten Tegal masih rendah karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung dimana sebagian besar penduduk Desa Margasari bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Partisipasi lebih bersifat gotong royong seperti menyumbangkan tenaga pada saat pembangunan fisik maupun pikiran untuk merencanakan pembangunan tersebut. Dengan adanya ADD dan bantuan keuangan lain semakin membuat partisipasi swadaya masyarakat rendah karena masyarakat bergantung pada dana bantuan keuangan yang diterima.

### **5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari, terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari dinilai masih kurang maksimal. Intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih sangat rendah karena hanya dilakukan satu kali pada tingkat kecamatan saja. Penjelasan atau materi yang disampaikan baik oleh tim koordinasi ADD tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan tidak terdapat perbedaan jadi penyampaian perintah-perintah kebijakan ADD dapat dikatakan

konsisten sampai ke tingkat desa. Adapun materi tentang kebijakan ADD secara umum dapat dipahami oleh para pelaksana ADD di tingkat desa. Namun demikian terkait dengan materi penyusunan laporan pertanggungjawaban, para pelaksana pelaksana ADD tingkat desa masih mengalami kesulitan dan memerlukan pembimbingan lebih lanjut.

## 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa masih kurang maksimal terutama dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Dari segi kuantitas, Dispermades Kabupaten Tegal menyatakan bahwa jumlah staf yang ada sekarang masih kurang memadai, sedangkan dari segi kualitas, kemampuan dari Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dinilai masih belum mumpuni sehingga sering mengakibatkan permasalahan muncul dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Ketersediaan sumber daya finansial dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah cukup memadai.

## 3. Disposisi Pelaksana

Pemahaman implementor mengenai pelaksanaan program ini sudah cukup baik. Implementor telah memberikan tanggapan yang baik dan positif serta mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Tindakan yang dilakukan para pelaksana sejalan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di lapangan. Namun, Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa yang juga sebagai implementor dinilai

kurang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya karena pengaruh dari faktor rendahnya kualitas SDM yang dimiliki oleh perangkat di desa.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermades Kabupaten Tegal sebagai pelaksana kebijakan ADD saat ini strukturnya sudah ramping dan fleksibel. Terjalin kerjasama yang baik dan pembagian tugas serta tanggung jawabnya masing-masing, koordinasi antar pegawai juga dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, telah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD tingkat desa sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. Kerja sama antar tim pelaksana ADD berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Demikian pula dengan koordinasi yang dilakukan dengan baik antara para pelaksana ADD tingkat desa karena susunan keanggotaan Tim Pelaksana seperti unsur sekretaris dan bendahara berasal dari perangkat desa.

### 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Margasari. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi kebijakan ADD secara umum perlu lebih diintensifkan sampai dengan tingkat Desa dan untuk materi pembuatan laporan pertanggungjawaban perlu diadakan pelatihan atau pendampingan khusus kepada Sekretaris dan Bendahara ADD Tingkat Desa.

2. Petunjuk Teknis ADD perlu mengatur tentang mekanisme penyusunan dokumen rencana penggunaan ADD yang lebih partisipatif dengan melibatkan RT, RW, dan kaum perempuan.
3. Dispermades Kabupaten Tegal perlu melakukan penguatan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat terutama pihak kecamatan agar ikut berperan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Peran Tim Koordinasi ADD Tingkat Kecamatan sebagai pusat koordinasi menjadi penting untuk menjembatani semua masukan dan arahan baik dari Tim Koordinasi ADD Tingkat Kabupaten maupun Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa. Hal ini dapat dilakukan dengan dilaksanakannya koordinasi rutin secara berkala dari pihak Dispermades Kabupaten Tegal kepada Tim Koordinasi ADD Tingkat Kecamatan baik melalui pertemuan langsung atau dengan memanfaatkan perantara media komunikasi.
4. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa oleh pihak kecamatan sebagai upaya untuk mendorong komitmen pelaksana tingkat desa agar dapat mematuhi semua aturan dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.
5. Perlunya dibuat suatu aturan standar ketercapaian hasil yang harus dicapai terhadap kinerja lembaga kemasyarakatan dan perangkat desa agar dapat mengetahui tingkat ketercapaian tujuan kebijakan ADD dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.